



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

PENGUMUMAN
NOMOR: 84/PP.04.2-Pu/6211/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal **9 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024** pada desa/kelurahan sebagai berikut :

1. Kecamatan Banama Tingang :
 - a. Desa Manen Paduran;
 - b. Desa Goha;
 - c. Desa Bawan;
 - d. Desa Kasali Baru;
 - e. Desa Hurung;
 - f. Desa Pahawan;
2. Kecamatan Kahayan Tengah :
 - a. Desa Tanjung Sangalang;
 - b. Desa Penda Barania;
 - c. Desa Sigi;
 - d. Desa Bukit Liti;
 - e. Desa Balukon
3. Kecamatan Jabiren Raya :
 - a. Desa Henda;
 - b. Desa Simpur;
 - c. Desa Sakakajang;
 - d. Desa Tumbang Nusa;
4. Kecamatan Kahayan Hilir :
 - a. Kelurahan Kalawa;
 - b. Desa Buntoi;
 - c. Desa Anjir Pulang Pisau;
 - d. Desa Gohong

5. Kecamatan Maluku :
 - a. Desa Purwodadi;
 - b. Desa Sei Baru Tewu;
 - c. Desa Kanamit;
 - d. Desa Garantung;
 - e. Desa Gandang;
 - f. Desa Sidodadi;
 - g. Desa Kanamit Jaya;
 - h. Desa Maluku Mulya;
6. Kecamatan Pandih Batu :
 - a. Desa Dandang;
 - b. Desa Pangkoh Hilir;
 - c. Desa Talio Muara;
 - d. Desa Sanggang;
 - e. Desa Talio Hulu;
 - f. Desa Gadabung;
 - g. Desa Mulyasari;
 - h. Desa Kantan Dalam;
 - i. Desa Karya Bersama;
7. Kecamatan Kahayan Kuala :
 - a. Kelurahan Bahaur Basantan;
 - b. Desa Bahaur Hilir;
 - c. Desa Bahaur Tengah;
 - d. Desa Bahaur Hulu;
 - e. Desa Bahaur Hulu Permai;
 - f. Desa Bahaur Batu Raya;
8. Kecamatan Sebangau Kuala
 - a. Desa Paduran Sebangau;
 - b. Desa Sebangau Permai;
 - c. Desa Mekar Jaya;
 - d. Desa Paduran Mulya;
 - e. Desa Sebangau Jaya;
 - f. Desa Sebangau Mulya;
 - g. Desa Sei Hambawang;
 - h. Desa Sei Bakau

Dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut :

Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai contoh anggota PPS;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar;
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. surat pernyataan bermaterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen pernyataan;
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol;
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup;
- g. pas foto ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar;
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

***) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik;**

*****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Pulang Pisau sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan paling lambat 11 Mei 2024, melalui :

- a. pengiriman/unggah data dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan penyerahan dokumen fisik yang disampaikan ke KPU Kabupaten Pulang Pisau paling lambat sebelum tes tertulis dilaksanakan;
- b. pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Pulang Pisau :

Alamat : JL. Tajahan Antang No. 5 Pulang Pisau

Kontak : M. Said Samsir / WA 0852 4592 0695

Jam kerja : - 9 s.d. 10 Mei 2024 pukul 08.00 – 16.00 WIB

: - 11 Mei 2024 pukul 08.00 – 23.59 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pulang Pisau, 9 Mei 2024

Ketua KPU

Kabupaten Pulang Pisau



ROBY HUDIN